

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3777/Pdt.G/2018/PA.JS. tanggal 14 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilawal* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi amar putusanya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Para Penggugat sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enamratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

